



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan, Kapuas hulu 78715
Laman: bkpsdm.kapuashulukab.go.id, Pos-el: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 5 Desember 2023

Nomor : 800.2.4.1/2082/BKS/PSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Integrasi *Platform* ASN Unggul

Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
di –
Jakarta

Sehubungan dengan akan diterapkannya metode pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan secara mandiri dan terintegrasi melalui pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ditegaskan pada Pasal 49 ayat (2) bahwa pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengatur tentang kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP) dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Seiring dengan berkembang pesatnya pemanfaatan teknologi informasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melihat peluang besar dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pengembangan kompetensi berbasis digital dan terintegrasi bagi Pegawai ASN di Seluruh wilayah di Indonesia, sehingga LAN Republik Indonesia meluncurkan *platform* ASN Unggul *Multi Tenancy* yang merupakan *platform* pembelajaran bagi seluruh ASN yang dikelola secara bersama oleh admin lembaga pelatihan. Program ASN Unggul hadir untuk menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya dengan pelatihan klasikal. Program ini mengadopsi prinsip fleksibilitas, kemudahan, dan keterbukaan *marketplace*. Dengan konsep *marketplace*, maka pegawai ASN di Indonesia secara mandiri dapat memilih dan mengikuti pelatihan yang dibutuhkan.
4. Memperhatikan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan secara mandiri dan terintegrasi serta mendukung pemenuhan kebutuhan diklat selama 20 JP per tahun.
5. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia bermaksud mengajukan permohonan integrasi ke *Platform* ASN Unggul *Multi Tenancy* sebagai *platform* yang dapat mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang mandiri, efektif, efisien dan akuntabel mohon kiranya dapat difasilitasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
4. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Arsip.